



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Se-Provinsi Banten

Naniek Pangestuti¹, Triyuni Soemartono², Pandji Sukmana³, Gatot Hery Djatmiko⁴

¹Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, naniekedi14@gmail.com

²Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, triyuni@dsn.moestopo.ac.id

³Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, pandji.sukmana@dsn.moestopo.ac.id

⁴Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, gatot.hery@dsn.moestopo.ac.id

Corresponding Author: naniekedi14@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of the Juvenile Criminal Justice System (JCCS) policy in realizing good governance through the Correctional Database System (SDP) at Correctional Centers and Special Child Development Institutions in Banten Province, Indonesia. The implementation of an integrated criminal justice system based on information technology is a strategic effort by the government to increase transparency, accountability, and efficiency in handling juvenile cases. However, empirical evidence shows that various ongoing challenges persist, including data inconsistencies, delays in data synchronization, limited system functionality, and inadequate human resource capacity in managing correctional databases. These problems have the potential to affect the effectiveness of policy implementation and the achievement of good governance principles. This study uses a qualitative approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, surveys, observations, and document analysis involving key informants, including correctional officers, system operators, and institutional leaders. The analytical framework of this study integrates Sabatier and Mazmanian's policy implementation theory, DeLone and McLean's Information Systems Success Model, the McKinsey 7S organizational framework, and the principles of good governance. This multidimensional approach allows for a comprehensive assessment of policy effectiveness from institutional, technological, and governance perspectives. The research results indicate that the implementation of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) policy through the Correctional Database System (DBS) has contributed to improved administrative efficiency, data accessibility, and inter-agency coordination. This system supports transparency and accountability by providing structured and centralized information on juvenile cases. However, implementation effectiveness remains suboptimal due to various obstacles, such as limited technical infrastructure, suboptimal system integration, lack of training for officers, and challenges in organizational coordination. Furthermore, inconsistencies between digital and manual data indicate persistent gaps in system reliability and institutional readiness. This research also found that strengthening system quality, increasing human resource capacity, strengthening institutional coordination, and optimizing*

technological infrastructure are important factors in increasing the effectiveness of policy implementation.

Keywords: *Policy Effectiveness, Juvenile Criminal Justice System, Correctional Database System, Good Governance, Policy Implementation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Provinsi Banten, Indonesia. Implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penanganan perkara anak. Namun demikian, bukti empiris menunjukkan masih adanya berbagai tantangan yang berkelanjutan, antara lain ketidakkonsistenan data, keterlambatan sinkronisasi data, keterbatasan fungsi sistem, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam pengelolaan database pemasyarakatan. Permasalahan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan serta pencapaian prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, survei, observasi, dan analisis dokumen dengan melibatkan informan kunci, termasuk petugas pemasyarakatan, operator sistem, dan pimpinan lembaga. Kerangka analisis penelitian ini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian, Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean, kerangka organisasi McKinsey 7S, serta prinsip-prinsip *good governance*. Pendekatan multidimensional ini memungkinkan dilakukannya penilaian secara komprehensif terhadap efektivitas kebijakan dari perspektif kelembagaan, teknologi, dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPPA melalui Sistem Database Pemasyarakatan telah berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi, aksesibilitas data, serta koordinasi antarinstansi. Sistem ini mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi perkara anak yang terstruktur dan terpusat. Namun demikian, efektivitas implementasi masih belum optimal karena adanya berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknis, integrasi sistem yang belum optimal, kurangnya pelatihan bagi petugas, serta tantangan dalam koordinasi organisasi. Selain itu, ketidaksesuaian antara data digital dan data manual menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam keandalan sistem dan kesiapan kelembagaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan kualitas sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi kelembagaan, serta optimalisasi infrastruktur teknologi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Database Pemasyarakatan, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan dunia saat ini berdampak pada perubahan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang teknologi (Al Faraby, 2024, Setiawan, 2018). Perkembangan teknologi membawa perubahan pada aktivitas masyarakat, sektor bisnis, hingga sektor pemerintah (Khairi et al., 2025). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Cepatnya perputaran informasi dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah meningkatkan permintaan akan pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah di

seluruh dunia semakin fokus pada penggunaan teknologi dalam pelayanan yang diberikan. Pengaplikasian teknologi di bidang pemerintahan melahirkan konsep yang bernama *electronic government* atau *e-government*.

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin baik, pemerintah menghadapi tantangan untuk menerapkan kebijakan secara efektif (Nelly, 2024). Kegagalan dalam implementasi kebijakan sering kali disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, resistensi dari pihak-pihak yang terlibat, koordinasi antarlembaga yang kurang optimal, serta masalah transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan di berbagai tingkatan pemerintahan untuk memahami kendala dan faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilannya.

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Sebayang, 2024). Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materiilnya.

Administrasi digital adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses administrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan pelayanan publik (Judijanto, 2025). Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, administrasi digital berperan penting dalam mengelola data, dokumen, dokumentasi serta interaksi antar-Aparat Penegak Hukum. Administrasi peradilan mencakup berbagai fungsi manajerial seperti pengelolaan kasus, pengumpulan bukti, penjadwalan sidang, dan pelaporan hasil persidangan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam administrasi publik. Keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya bergantung pada proses perumusannya, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks administrasi publik, implementasi kebijakan mencakup serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menerjemahkan kebijakan yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Pemerintah saat ini telah melakukan upaya perubahan hukum terhadap proses penanganan perkara pidana yang semula manual ke arah digitalisasi (Judijanto et al., 2024). Penerapan *e-government* telah dicanangkan oleh pemerintah. Melalui pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi di era digitalisasi ini, diharapkan dapat membantu mempercepat serta mempermudah tugas Aparat Penegak Hukum dalam proses penanganan perkara yang berkualitas. Selain itu, melalui pergeseran pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, yakni dengan menggunakan pendekatan proses penanganan perkara yang transparan dan akuntabel (prinsip *tata kelola pemerintahan yang baik*) melalui pengembangan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

Salah satu kebijakan dalam pembangunan Imigrasi dan Pemasarakatan di Indonesia adalah mendorong pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). pengembangan SPPT-TI ini, dimulai sejak penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan SPPT-TI antar 4 lembaga penegak hukum yang merupakan komponen dari sistem peradilan pidana, yakni Mahkamah Agung (MA), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), beserta 4 Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan rancangan keterpaduan sistem peradilan

pidana yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Teknologi Informasi (SPPT-TI) merupakan salah satu fokus kebijakan Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, di mana SPPT-TI menjadi salah satu aksi yang diharapkan dapat menjamin adanya ketersediaan, ketepatan, keakuratan, dan kecepatan dalam memperoleh dan memproses data dalam rangka penegakan hukum yang berkualitas. Tujuh prioritas nasional pembangunan hukum menjadi bagian yang mendukung tercapainya stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik. Salah satu indikator yang menunjang keberhasilan dalam penegakan hukum adalah proses penanganan perkara yang cepat dan berkualitas. Atas dasar tersebut, dilakukan pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Pengembangan ini merupakan inovasi dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang akuntabel dan transparan. Selain itu, dengan keterpaduan sistem yang didukung oleh teknologi informasi diharapkan dapat menjamin proses penegakan hukum dilakukan dengan benar dan adil, sehingga dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum yang berkualitas dan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Hingga tahun 2022, ruang lingkup SPPT TI telah mencakup seluruh proses bisnis pada penanganan perkara pidana yang bersifat umum, mulai dari proses penyidikan hingga pelaksanaan putusan, serta proses bisnis pada tindak pidana tertentu yang memiliki kekhususan dalam proses bisnisnya. Tindak pidana tersebut meliputi tindak pidana korupsi, narkoba, serta tindak pidana yang diadili berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diterbitkan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan utama Undang-Undang ini adalah untuk mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan preventif dalam menangani anak yang terlibat dalam tindakan pidana, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan rehabilitasi ketimbang pemenjaraan.

Salah satu instrumen penting dalam Undang-Undang SPPA ini adalah proses diversifikasi. Diversifikasi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan formal ke penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme non formal dalam upaya mewujudkan restorative justice (Hambali, 2019; Lubis & Siregar, 2020). Diversifikasi adalah upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan diversifikasi sebagai "pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana". Tujuannya adalah untuk mencegah anak dari pengalaman negatif yang dapat timbul dari sistem peradilan formal, seperti trauma psikologis, stigma sosial, atau penempatan dalam lingkungan penjara yang tidak sesuai untuk anak.

Penerimaan data Sistem Peradilan Pidana Terpadu Teknologi Informasi merupakan jumlah data yang diterima *Sistem Database Pemasyarakatan* Pusat. Data yang diterima tersebut merupakan data yang telah lolos validasi oleh simpul SPPT-TI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penerimaan data SPPT-TI merupakan jumlah data yang diterima oleh *Sistem Database Pemasyarakatan* Pusat, data yang diterima tersebut merupakan data yang telah lolos validasi oleh Simpul SPPT-TI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai admin pusat. Terdapat 16 (enam belas) jenis data yang diterima Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Pusat pada Tahun 2024. Selanjutnya data yang sudah diterima SDP Pusat dapat digunakan oleh UPT Pemasyarakatan dengan melakukan pencarian data berdasarkan nama tahanan / narapidana. Total data yang diterima pada Tahun 2024 adalah 116.920 data.

Dari data yang penulis dapatkan di lapangan, sejak tahun 2021 belum ada kesesuaian antara data Sistem Database Pemasyarakatan dan data riil pada Balai Pemasyarakatan.

Perbaikan data yang dilakukan secara manual dilakukan untuk mengetahui data yang sebenarnya. Data terbaru berhasil diperbaiki dan ini menunjukkan bahwa fitur yang dimanfaatkan hanya satu yaitu fitur penghadapan. Misalnya, masih terdapat miskomunikasi antar petugas tentang siapa yang menginput data litmas, apakah operator atau Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki keterbatasan karena SDP tidak bisa diinput di luar kantor. Data litmas tidak bisa seluruhnya dikerjakan oleh operator dalam waktu singkat.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan pengiriman data untuk enam jenis dokumen pada tahun 2024 yaitu pemberitahuan habis masa penahanan, pemberitahuan narapidana bebas, pemberitahuan mutasi tahanan, laporan lengkap pelaksanaan kesepakatan diversi tingkat penyidikan, laporan lengkap pelaksanaan kesepakatan diversi tingkat penuntutan, dan laporan lengkap pelaksanaan kesepakatan diversi tingkat persidangan. Namun, sampai dengan Desember 2024, pengiriman data diversi belum dilaksanakan karena masih dalam tahap pengembangan fitur pada aplikasi SDP. Total data yang dikirimkan pada tahun 2024 adalah 375.485 data yang berhasil terkirim ke Puskarda.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Banten, dengan lokus pada Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif *post-positivisme* (Creswell, 2002). Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan rinci efektivitas kebijakan sistem peradilan pidana anak, khususnya terkait dengan penggunaan sistem database pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Provinsi Banten.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan dari berbagai pihak terkait, seperti Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, pembimbing anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Fokus utama dari desain ini adalah untuk memahami konteks sosial dan kebijakan yang ada, serta menilai apakah efektif dalam penggunaan sistem database dalam pemasyarakatan anak. Data akan dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen yang relevan dengan kebijakan dan implementasinya. Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dengan implementasi kebijakan sistem peradilan pidana anak di Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang Provinsi Banten.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik yang sesuai dengan paradigma kualitatif *post-positivisme*. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Sistem Database Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak se-Provinsi Banten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Analisis efektivitas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak se-Provinsi Banten menunjukkan bahwa kebijakan ini secara normatif telah memiliki tujuan yang jelas dan progresif, yaitu melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, mengedepankan keadilan restoratif, serta meminimalkan penggunaan sanksi pidana penjara.

Hasil survei terhadap 77 responden menunjukkan bahwa mayoritas pelaksana memahami dengan baik tujuan kebijakan dan menilai program Sistem Peradilan Pidana Anak telah dirancang serta dijalankan sesuai rencana. Temuan ini menegaskan bahwa syarat implementasi suatu kebijakan efektif menurut Sabatier dan Mazmanian, yaitu ada kejelasan tujuan dan penerimaan pelaksana, telah terpenuhi. Hal ini bisa dijelaskan bahwa hasil analisis data kuantitatif pada bab sebelumnya menunjukkan penilaian positif terhadap aspek tujuan dan pelaksanaan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hal ini tercermin dari tingginya proporsi jawaban pada kategori skor 4 dan 5 pada hampir seluruh indikator. Pada indikator tujuan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak disosialisasikan dengan jelas, mayoritas responden memberikan skor 5 sebesar 62,3% dan skor 4 sebesar 27,3%, yang mengindikasikan bahwa tujuan kebijakan dipahami dengan baik oleh para pelaksana.

Data tersebut juga terbukti dari jawaban narasumber, baik dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir, Balai Pemasyarakatan Kelas I Serang, maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang yang menjawab tahu dan paham tujuan Kebijakan Sistem Peradilan Pidana sebagaimana sudah disajikan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dimensi kejelasan tujuan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara umum telah dipahami dengan baik oleh para Pembimbing Kemasyarakatan (PK), terutama terkait prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan restoratif, dan pembinaan sebagai tujuan utama kebijakan. Informan menyatakan bahwa tujuan SPPA telah disosialisasikan melalui berbagai mekanisme, seperti program internal, rapat koordinasi, bimbingan teknis, serta arahan pimpinan, sehingga secara normatif memberikan pemahaman yang jelas bagi PK dalam menjalankan tugas pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan tersebut juga dinilai relevan dengan peran utama PK yang secara langsung terlibat dalam proses pendampingan, penelitian kemasyarakatan (litmas), dan pembinaan anak. Namun demikian, beberapa informan mengungkapkan bahwa meskipun tujuan kebijakan telah jelas secara konseptual, dalam praktik pelaksanaan masih terdapat tantangan teknis dan administratif yang cukup besar, seperti beban administrasi yang tinggi dan kompleksitas sistem pelaporan, sehingga dalam beberapa kondisi fokus implementasi bergeser dari substansi pembinaan ke pemenuhan kewajiban administratif.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan SPPA telah dirumuskan dan disosialisasikan secara jelas, implementasi dan pengukuran keberhasilannya masih menghadapi tantangan struktural, administratif, dan koordinatif yang memengaruhi optimalisasi pencapaian tujuan kebijakan. (Zendrato & Suwandi, 2025).

Hambatan dan dukungan Efektivitas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Sistem Database Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak se-Provinsi Banten dalam mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik

Analisis efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berbasis Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak se-Provinsi Banten menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini didukung oleh fondasi normatif yang kuat, namun masih menghadapi hambatan struktural dan sistemik. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian, syarat utama efektivitas kebijakan berupa kejelasan tujuan dan penerimaan implementor telah terpenuhi.

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak telah disosialisasikan dengan jelas dan program dilaksanakan sesuai rencana, sedangkan wawancara mengonfirmasi bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak memahami Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai

kebijakan yang berorientasi pada perlindungan anak melalui upaya diversi dalam mewujudkan keadilan restoratif.

Kondisi ini menjadi faktor pendukung utama efektivitas kebijakan karena menunjukkan adanya kesamaan orientasi nilai dan komitmen pelaksana. Namun demikian, dari hasil wawancara juga terungkap perbedaan interpretasi tujuan di antara Aparat Penegak Hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan, sehingga penerapan diversi dan penggunaan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan belum konsisten. Ketidakterpaduan pemahaman lintas institusi ini menjadi hambatan normatif-operasional yang membatasi efektivitas kebijakan secara utuh.

Dari aspek kapasitas implementasi, data deskriptif menunjukkan bahwa struktur kelembagaan Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pembagian kewenangan, serta koordinasi internal dinilai relatif baik oleh responden. Hal ini mengindikasikan bahwa secara formal organisasi telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pada saat yang sama, indikator kecukupan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, ketersediaan anggaran, dan fasilitas pendukung memperoleh penilaian yang lebih rendah. Wawancara memperkuat temuan ini dengan menegaskan bahwa jumlah Pembimbing Kemasyarakatan tidak sebanding dengan beban perkara, pelatihan bersertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak belum merata.

Selain itu fasilitas asesmen dan pembinaan terbatas, serta dukungan anggaran alternatif pidana masih minim. Dalam perspektif Sabatier-Mazmanian, keterbatasan sumber daya merupakan faktor penghambat utama implementasi kebijakan, karena tujuan kebijakan yang progresif tidak dapat dicapai tanpa kapasitas pelaksana yang memadai. Dengan demikian, hambatan terbesar efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Banten terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana operasional.

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, hasil survei menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, konsistensi kebijakan, serta perlindungan hak anak telah diterapkan dengan baik di lingkungan Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Responden menilai bahwa informasi kebijakan disampaikan secara terbuka, mekanisme pengaduan tersedia, kebijakan dijalankan secara konsisten, dan memberikan manfaat nyata bagi anak.

Hal ini menunjukkan bahwa dimensi tata kelola pemerintahan yang baik secara internal telah terwujud sebagai faktor pendukung efektivitas kebijakan. Namun, dari hasil wawancara terungkap bahwa partisipasi keluarga dan masyarakat masih rendah, dukungan pemerintah daerah terbatas, serta masih terdapat resistensi terhadap pendekatan restoratif.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak se-Provinsi Banten dapat dikategorikan cukup efektif dengan dukungan kuat pada aspek internal organisasi dan sistem, namun masih terhambat oleh faktor struktural, koordinasi antaraparat penegak hukum, dan lingkungan eksternal.

Upaya Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak se-Provinsi Banten mencapai efektivitas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Sistem Database Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Upaya Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak se-Provinsi Banten dalam mewujudkan efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan adanya dasar hukum normatif dan organisasional yang kuat, namun masih menghadapi keterbatasan struktural dan sistemik.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian, efektivitas kebijakan ditentukan oleh kejelasan tujuan, konsistensi regulasi, kapasitas pelaksana,

koordinasi antaraktor, mekanisme monitoring, serta dukungan lingkungan sosial. Data survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak telah disosialisasikan dengan jelas, program dirancang relevan dengan tujuan kebijakan, serta pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.

Temuan ini menegaskan bahwa prasyarat normatif efektivitas kebijakan telah terpenuhi, yaitu kejelasan tujuan dan penerimaan pelaksana. Hasil wawancara juga memperkuat bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak memahami Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai kebijakan perlindungan anak berbasis keadilan restoratif.

Namun, wawancara mengungkap bahwa pemahaman tersebut belum seragam di seluruh Aparat Penegak Hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan yang masih berorientasi legalistik dan retributif. Ketidaksamaan interpretasi ini menyebabkan penerapan diversifikasi dan pemanfaatan rekomendasi penelitian kemasyarakatan tidak selalu konsisten, sehingga efektivitas kebijakan secara operasional belum sepenuhnya tercapai.

Dari aspek kapasitas implementasi, hasil survei memperlihatkan bahwa struktur kelembagaan Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dinilai mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, pembagian kewenangan jelas, serta koordinasi internal relatif baik.

Hal ini menunjukkan bahwa secara formal organisasi telah berupaya membangun struktur implementasi kebijakan. Akan tetapi, indikator kecukupan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, ketersediaan anggaran, dan fasilitas pendukung memperoleh penilaian yang lebih rendah dibandingkan dengan indikator lainnya.

Wawancara mengonfirmasi bahwa kekurangan sumber daya manusia, tingginya beban perkara, keterbatasan pelatihan bersertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak, minimnya sarana asesmen, serta terbatasnya anggaran alternatif pidana menjadi hambatan utama implementasi kebijakan.

Dalam perspektif Sabatier–Mazmanian, keterbatasan sumber daya ini merupakan faktor penghambat paling menentukan, karena kebijakan dengan tujuan progresif tidak dapat mencapai hasil optimal tanpa kapasitas pelaksana yang memadai. Dengan demikian, upaya Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam mengimplementasikan Sistem Peradilan Pidana Anak telah didukung oleh komitmen kuat, namun masih dibatasi oleh kapasitas struktural yang belum sebanding dengan amanat kebijakan.

Dalam konteks digitalisasi kebijakan, analisis berdasarkan model DeLone dan McLean menunjukkan bahwa *Sistem Database Pemasyarakatan* berfungsi efektif sebagai sistem informasi internal. Survei memperlihatkan bahwa kualitas sistem, kemudahan penggunaan, kualitas informasi, kepuasan pengguna, serta manfaat sistem terhadap produktivitas, transparansi, dan koordinasi kerja berada pada kategori tinggi.

Hal ini menandakan bahwa *Sistem Database Pemasyarakatan* telah berhasil sebagai instrumen administrasi dan manajemen internal di Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun, wawancara menegaskan bahwa *Sistem Database Pemasyarakatan* belum terintegrasi dengan sistem informasi pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, maupun lembaga pembinaan khusus anak.

Akibatnya, pelacakan status dan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dilakukan secara komprehensif lintas institusi, dan fungsi monitoring kebijakan belum berjalan optimal. Dalam perspektif DeLone dan McLean, kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kepuasan pengguna telah tercapai, tetapi manfaat berskala organisasi lintas lembaga (*net benefit*) belum maksimal.

Dengan demikian, upaya digitalisasi melalui *Sistem Database Pemasyarakatan* telah efektif di level internal, namun belum efektif sebagai instrumen tata kelola kebijakan lintas sektor. Dengan demikian, efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Banten dapat

dikategorikan cukup efektif secara normatif dan administratif, namun belum sepenuhnya efektif secara struktural, lintas institusi, dan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

1. Efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak pada *Sistem Database Pemasyarakatan* di Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak se-Provinsi Banten dapat disimpulkan berada pada kategori cukup efektif. Secara normatif, kebijakan telah memiliki tujuan yang jelas, progresif, dan dipahami oleh pelaksana inti, yaitu melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, mengedepankan keadilan restoratif, serta meminimalkan pemenjaraan anak. Hasil survei menunjukkan tingkat penerimaan pelaksana yang tinggi terhadap tujuan kebijakan, desain program, struktur kelembagaan, dan mekanisme koordinasi internal. Hal ini menegaskan terpenuhinya prasyarat efektivitas kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian pada aspek kejelasan tujuan dan komitmen implementor. Namun demikian, temuan wawancara mengungkap bahwa internalisasi tujuan belum sepenuhnya seragam di seluruh aparat penegak hukum, khususnya pada tahap awal proses peradilan, sehingga penerapan diversifikasi dan rekomendasi penelitian kemasyarakatan belum konsisten. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, lemahnya integrasi koordinasi lintas lembaga, serta belum terhubungnya *Sistem Database Pemasyarakatan* antar-institusi menyebabkan efektivitas kebijakan belum tercapai secara struktural dan substantif. Dari perspektif DeLone dan McLean, SDP telah efektif sebagai sistem informasi internal, tetapi belum efektif sebagai instrumen tata kelola lintas lembaga karena belum terintegrasi antara Sistem Database Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan dengan Sistem Database Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Untuk melihat kesiapan pelaksana kebijakan, dari perspektif McKinsey 7S, budaya organisasi dan komitmen pelaksana kuat, tetapi sistem dan infrastruktur pendukung masih terbatas. Dari perspektif *tata kelola pemerintahan yang baik*, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak anak telah terwujud secara internal, namun dimensi partisipasi eksternal dan kolaborasi publik belum optimal. Dengan demikian, kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak telah efektif secara normatif dan administratif, tetapi belum sepenuhnya efektif secara struktural, lintas institusi, dan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Dukungan utama efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak berbasis *System Database Pemasyarakatan* di Provinsi Banten terletak pada kejelasan tujuan kebijakan, tingginya komitmen Pembimbing Kemasyarakatan dan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak, budaya organisasi yang humanis, kepemimpinan yang mendukung inovasi, serta keberfungsian *Sistem Database Pemasyarakatan* sebagai sistem administrasi internal yang andal. Sebaliknya, faktor hambatan utama meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, terbatasnya anggaran dan fasilitas pendukung, fragmentasi koordinasi lintas aparat penegak hukum, belum terintegrasinya *System Database Pemasyarakatan* dengan sistem informasi lembaga lain, rendahnya partisipasi keluarga dan masyarakat, serta masih kuatnya paradigma retributif pada sebagian aparat penegak hukum. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan implementasi kebijakan sering bergantung pada relasi personal, bukan mekanisme kelembagaan yang baku, serta menjadikan outcome kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial pasca proses peradilan. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan utama efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada kapasitas implementator dan integrasi sistem antarlembaga.
3. Upaya Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak se-Provinsi Banten dalam mencapai efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak telah terlihat melalui

penguatan budaya kerja perlindungan anak, peningkatan kompetensi internal, pemanfaatan *Sistem Database Pemasyarakatan* dalam administrasi dan pelaporan, serta pengembangan koordinasi operasional dengan aparat penegak hukum. Upaya ini berhasil membangun fondasi implementasi kebijakan yang relatif kuat pada level internal organisasi. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan sistem lintas lembaga, integrasi digital antarinstansi, dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana alternatif pidana, serta pelibatan keluarga dan masyarakat dalam pembinaan pascaputusan. Dengan demikian, upaya yang dilakukan telah efektif membangun tata kelola internal yang akuntabel, tetapi belum cukup untuk menjamin efektivitas kebijakan secara sistemik dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak berbasis *Sistem Database Pemasyarakatan* di Bapas dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak se-Provinsi Banten berada pada kategori cukup efektif, dengan kekuatan utama pada aspek kejelasan tujuan, komitmen implementor, budaya organisasi, dan tata kelola internal, serta kelemahan utama pada aspek sumber daya, integrasi koordinasi lintas lembaga, integrasi sistem informasi, dan dukungan lingkungan eksternal. Temuan ini memperkuat teori Sabatier dan Mazmanian bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi terutama oleh kapasitas implementator kebijakan dan kondisi lingkungan kebijakan, dalam hal ini aparat penegak hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang diajukan dalam penelitian ini diarahkan pada penguatan efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak secara substantif dan berkelanjutan.

1. Pertama, perlu dilakukan standardisasi pemahaman tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak di seluruh aparat penegak hukum melalui pelatihan terpadu lintas instansi, sehingga penerapan diversifikasi, *restorative justice*, dan rekomendasi penelitian kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara konsisten sejak tahap awal proses peradilan. Penguatan paradigma keadilan restoratif pada seluruh Aparat Penegak Hukum menjadi persyaratan utama terciptanya implementasi kebijakan yang seragam. Selain itu juga perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, pemerataan pelatihan bersertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peningkatan kompetensi pengelolaan *System Database Pemasyarakatan*. Di samping itu, peningkatan dukungan anggaran dan fasilitas asesmen serta pembinaan anak perlu menjadi prioritas agar kapasitas pelaksana sebanding dengan mandat kebijakan.
2. Perlu dibangun mekanisme koordinasi formal lintas lembaga penegak hukum yang bersifat terinstitusionalisasi, tidak bergantung pada relasi personal. Penyusunan protokol kerja bersama, perjanjian kerja sama lintas instansi, serta pembentukan forum koordinasi Sistem Peradilan Pidana Anak daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi implementasi kebijakan. Perlu dilakukan integrasi Sistem Database Pemasyarakatan dengan Sistem Informasi yang digunakan pada instansi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pelacakan kasus dan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan secara komprehensif, sesuai dengan waktu, dan menjadi dasar monitoring serta evaluasi kebijakan berbasis data.
3. Perlu ditingkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan pembinaan anak pasca proses peradilan. Program edukasi publik mengenai keadilan restoratif, penguatan peran keluarga, serta penyediaan lembaga alternatif pidana di daerah menjadi persyaratan terwujudnya lingkungan sosial yang mendukung keberlanjutan *outcome* kebijakan. Artinya, perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak hanya bersifat

administratif, tetapi berbasis outcome bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk keberhasilan reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme. Hal ini akan memperkuat prinsip akuntabilitas substantif dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Terakhir, bagi pengembangan keilmuan, penelitian ini merekomendasikan studi lanjutan yang menelaah integrasi sistem informasi lintas Aparat Penegak Hukum serta dampak jangka panjang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap keberlanjutan reintegrasi sosial anak, sehingga dapat memperkaya pengembangan teori implementasi kebijakan dan *digital governance* pada Sistem Peradilan Pidana Anak.

REFERENSI

- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155.
- Al Faraby, S., Romadhony, A., & Adiwijaya. (2024a). Analysis of LLMs for educational question classification and generation. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 7, 100298. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100298>
- Agama, I., Negeri, I., & Kendari, I. (2024). *Jurnal Hukum dan Legislasi Kontemporer Jurnal Hukum dan Legislasi Kontemporer*. 8(4), 13–25.
- Azhar, A. M., & Pratama, R. C. (2024). Penerapan Pelaksanaan Sistem Database Dalam Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh. *UNMUHA LAW JOURNAL*, 1(1), 18–31.
- Azizah, A. R. N., & Najicha, F. U. (2022). Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Government. *Law, Development and Justice Review*, 5(2), 237–247.
- Diyanti, G. A. (2025). Kepercayaan dan Literasi Publik: Kunci Efektivitas Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Tingkat Lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(2).
- Febriani, Y., & Suherman, A. (2024). Efektivitas UU No. 11 tahun 2012 (SPPA) terhadap batas minimum usia pidana anak berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 347–359.
- Fitriyana, N. (2020). Analysis of the 7s Framework of McKinsey in the UKM X Yogyakarta. *PSIKODIMENSIA*.
- Iswandi, I., Ramadhani, P., Randa, M. G., & Nofrijon, N. (2021). Implementasi, Proses Kompleks, Dan Faktor-Faktor Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 30–41.
- Khairi, M., Rianto, B., Jalil, M., Juita, H., & Sudeska, E. (2025). Pengaruh Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital. *Jurnal Perangkat Lunak*, 7(1), 71–78.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Pkm Maju Uda*, 1(1), 8–24.
- Masfi, A. (2018). *Analisis Efektifitas Organisasi Dengan Pendekatan Model Mc Kinsey 7s Framework Terhadap Kinerja Puskesmas Di Kabupaten Sampang*. Universitas Airlangga.
- Muriyansyah, A., & Pratama, R. C. (2024). Penerapan Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh. *Unmuha Law Journal*, 1(1), 18–31.
- Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 19–29.
- Nelly, S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1), 86–94
- Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak

- Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 183–219.
- Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi. *Perspektif Hukum*, 175–202.
- Priyatmono, B. (2018). Politik Hukum Dalam Tata Kelola Lapas dan Rutan di Indonesia. *Journal of Correctional Issues*, 1(3), 156–168.
- Sartika, I. (2025). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Sistem Database Masyarakat (SDP) Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Di Lembaga Masyarakat. *Private Law*, 5(3), 955–969.
- Sebayang, S. (2024). Peranan hukum dalam meningkatkan pembangunan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(3), 78–83. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i3.106>
- Simanjuntak, J. H., Sari, N., & Saadah, M. A. (2025). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Masyarakat Kelas I Jambi. *Jurnal Riset Manajemen*, 3(4), 16–28.
- Simorangkir, T. T., Pioh, N. R., & Kimbal, A. (2022). Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *GOVERNANCE*, 2(1).
- Siregar, N. (2022). Menentukan model implementasi kebijakan dalam menganalisis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator (PKA). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713–722.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Brilliant.
- Sudewo, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit Nem.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.
- Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62–72.
- Siregar, N. (2022). Menentukan model implementasi kebijakan dalam menganalisis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator (PKA). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713–722.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Waliyondi, G., Maruapey, M. H., & Saprudin, S. (2025). Implementasi Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Publik di Rumah Tahanan Kelas I Depok. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2545–2555.
- Yasin, A. S. Y., Anwar, A., Sagena, U. W., & Masjaya, M. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 410–418.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.